

SATUAN TUGAS -- JAGA JAKARTA

2025

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0091, 8 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG SATUAN TUGAS JAGA JAKARTA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- ABSTRAK :
- Sehubungan dengan melaksanakan pencegahan dan percepatan penanganan aksi tawuran serta memperkuat kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan situasi kedaruratan termasuk bencana di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 997 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Jaga Jakarta tanggal 6 November 2025, perlu dibentuk satuan tugas terpadu yang disebut Satuan Tugas Jaga Jakarta yang dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kebijakan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007 (TLN RI Tahun 2007 No. 93; UU No. 23 Tahun 2014 (TLN RI Tahun 2014 No. 244; UU No. 30 Tahun 2014 (TLN RI Tahun 2014 No. 292; Perda No. 5 tahun 2016; Pergub No. 57 tahun 2022 (BD Tahun 2022 No. 71023) sebagaimana diubah terakhir dengan Pergub No. 40 Tahun 2023.
 - Keputusan ini mengatur tentang pembentukan Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai wadah koordinasi lintas perangkat daerah dalam rangka mendukung terciptanya ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan pelayanan masyarakat yang responsif. Satuan Tugas ini dibentuk untuk memperkuat upaya pencegahan, penanganan, dan percepatan respon terhadap berbagai permasalahan kota, termasuk ketenteraman dan ketertiban umum, serta potensi keadaan darurat. Keputusan ini juga mengatur susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan mekanisme kerja Satuan Tugas di tingkat kota sebagai bagian dari pelaksanaan program prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Catatan :
- Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 2025
 - Menjadi dasar hukum pembentukan dan operasional Satgas Jaga Jakarta tingkat kota
 - Memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam penanganan isu layanan publik.
 - Memastikan pelaksanaan program Jaga Jakarta berjalan terpadu dan terarah.
 - Lamp : 4 hlm

